



BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 4 0 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGEMBANGAN PEMBIBITAN DOMBA
SAKUB DESA RODJO KOJO "NDORO KQJO " DI
KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang .. a. bahwa pengembangan usaha peternakan di Wilayah Kabupaten Brebes memerlukan adanya suatu Pusat Pembibitan Ternak (Village Breeding Centre/VBC) yang mampu menjadi penyedia bibit ternak berkualitas unggul untuk mendukung swasembada daging;

b. bahwa domba sakub yang telah dibudidayakan secara turun temurun oleh masyarakat Desa Pandansari dan sekitarnya di Kabupaten Brebes merupakan kekayaan sumber daya genetik ternak asli Indonesia yang perlu dilindungi dan dilestarikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan

huruf b , perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pengembangan
Pembibitan Domba Sakub Desa Rodjo Kojo
"NDORO
KOJO "di Kabupaten Brebes;

- Mengingat . . .
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



2. Bupati adalah Bupati Brebes.
3. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Brebes.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pusat Pembibitan Ternak atau Village Breeding Centre yang selanjutnya disingkat VBC adalah suatu kawasan pengembangan peternakan yang berbasis pada usaha pembibitan ternak rakyat yang tergabung dalam kelompok peternak pembibit.
6. Smart Village adalah desa yang menerapkan teknologi tepat guna untuk mengembangkan potensi, meningkatkan ekonomi, dan menciptakan kemudahan dalam segala aspek kehidupan masyarakat.
7. Rojo Kojo adalah istilah dari Ternak sebagai indikator Kekayaan / Kemakmuran.
8. Ndro Kojo adalah singkatan dari Ndesa Raja Kaya desa padat ternak.
9. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/ atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran dan pengusahaannya.
10. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/ atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
11. Pembibitan adalah kegiatan budidaya menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau untuk diperjual belikan.
12. Sumber Daya Genetik Ternak dan Plasma Nutfah yang selanjutnya di singkat SDGH adalah bagan tanaman, hewan, jasad renik, yang mempunyai kemampuan untuk menurunkan sifat dari generasi ke generasi berikutnya.
13. Domba Sakub adalah SDGH domba lokal yang hidup endemik di wilayah Kabupaten Brebes tepatnya berkembang di sekitar Puncak Sakub Desa Pandansari dan sekitarnya.
14. Bibit ternak adalah semua hasil pemuliaan ternak yang memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
15. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan yang digunakan atau diambil manfaatnya untuk memenuhi lebutuhan manusia.

16. Kawasan sumber bibit adalah wilayah yang mempunyai kemampuan dalam pengembangan bibit ternak dari rumpun tertentu baik murni maupun persilangan secara terkonsentrasi sesuai dengan agroekosistem, pasar, dukungan sarana dan prasarana yang tersedia.
17. Wilayah sumber bibit ternak adalah suatu agroekosistem yang tidak dibatasi oleh administrasi pemerintahan dan mempunyai potensi untuk pengembangan bibit ternak dari spesies atau rumpun tertentu.
18. Unit pembibitan ternak adalah wilayah sumber bibit dasar (Foundation stock) dan bibit induk (breeding stock) yang dilengkapi dengan stasiun uji performan.
19. Uji performan adalah pengujian untuk memilih ternak bibit berdasarkan sifat kualitatif dan kuantitatif meliputi pengukuran, penimbangan dan penilaian.
20. Sertifikasi bibit adalah proses penerbitan sertifikat bibit setelah melalui pemeriksaan, pengujian dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan.
21. Spesies adalah sekelompok ternak yang memiliki sifat-sifat genetik sama, dalam kondisi alami dapat melakukan perkawinan dan menghasilkan keturunan yang subur.
22. Rumpun adalah sekelompok ternak yang mempunyai ciri dan karakteristik luar serta sifat keturunan yang sama dari satu spesies.
23. Galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang dikembangkan untuk tujuan pemuliaan dan/atau karakteristik tertentu.
24. Pemuliaan ternak adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok ternak dari status rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu.
25. Pemurnian adalah upaya untuk mempertahankan rumpun dari jenis (spesies) ternak tertentu.
26. Persilangan adalah cara perkawinan, dimana perkembangbiakan ternaknya dilakukan dengan jalan perkawinan antara hewan-hewan dari satu spesies tetapi berlainan rumpun.
27. Seleksi adalah kegiatan memilih tetua untuk menghasilkan keturunan melalui pemeriksaan dan/atau pengujian berdasarkan kriteria dan tujuan tertentu dengan menggunakan metoda atau teknologi tertentu.
28. Silsilah adalah catatan mengenai asal-usul keturunan ternak yang meliputi nama, nomor dan performan dari ternak dan tetua penurunnya.
29. Jejaring adalah konektivitas.

Pasal 2



- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman Pengembangan Pembibitan Domba Sakub Desa Rodjo Kojo "Ndoro Kojo" di Kabupaten Brebes.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk pengembangan Desa Rodjo Kojo Pusat Perbibitan Domba Sakub menuju smart village berbasis peternakan.

BAB 11

PERTIMBANGAN DALAM PEMILIHAN LOKASI

Pasal 3

Suatu desa atau kawasan dipilih menjadi lokasi Desa Rodjo Kojo Pusat Perbibitan Domba Sakub dengan mempertimbangkan kriteria teknis sebagai berikut :

- a. berada di kawasan budidaya dan kawasan peruntukan pertanian;
- b. merupakan wilayah/desa pengembangan Domba Sakub;
- c. memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang mendukung bagi pengembangan VBC menuju smart village berbasis peternakan;
- d. mendapat dukungan dari Pemerintah Desa dan stake holder terkait; dan
- e. memiliki prasarana dan sarana serta koneksitas jaringan internet yang mendukung bagi pengembangan Desa Rodjo Kojo Pusat Perbibitan Domba Sakub menuju smart village berbasis peternakan.

BAB 111

DESA RODJO KOJO "NDORO KOJO" PUSAT PERBIBITAN DOMBA SAKUB

Pasal 4

- (1) Desa Rodjo Kojo "Ndoro Kojo" Pusat Perbibitan Domba Sakub di Daerah berada di desa Pandansari Kecamatan Paguyangan di Daerah berdasar potensi dan populasi domba Sakub.
- (2) Desa Rodjo Kojo Pusat Perbibitan Domba Sakub sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dikembangkan oleh pihak swasta non pemerintah menyesuaikan dengan peraturan tentang rencana tata ruang wilayah Daerah di lokasi yang sudah ditetapkan peruntukannya.

Pasal 5

- (1) Desa yang menjadi lokasi Desa Rodjo Kojo Pusat Perbibitan Domba Sakub selanjutnya secara bertahap dikembangkan menjadi smart village berbasis peternakan dengan melibatkan peran serta unsur pentahelic.



- (2) Unsur-unsur pentahelic dimaksud pada butir ke satu terdiri dari unsur A,B,C,G, dan M, yaitu:
- a. A adalah Academic, adalah Akademisi dari Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta yang ada di Kabupaten Brebes maupun di luar kabupaten;
 - b. B adalah Binis, yang terdiri dari BUMN/BUMD (Badan Usaha Milik Negera/Daerah), perusahaan swasta nasional maupaun perusahaan perseorangan;
 - c. Comunity atau komunitas, dalam hal ini adalah kelompok tani dan kelompok masyarakat lain;
 - d. G adalah Government atau Pemerintah, meliputi Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Pusat; dan
 - e. M adalah Media, berupa mass media baik cetak maupun elektronik serta social media.

BAB IV

PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah selaku Penggagas Desa Rodjo Kojo Pusat Perbibitan Domba Sakub melakukan Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan terhadap keberlangsungan kegiatan Desa Rodjo Kojo Pusat Perbibitan Domba Sakub.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas bersama Perangkat Daerah terkait dan Kecamatan Paguyangan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasai 7

Sumber biaya pengembangan Desa Rodjo Kojo Pusat Perbibitan Domba Sakub menuju smart village dapat bersumber dari :

- a. Anggaran yang bersumber dari Unsur pentahelic yang bersifat suka rela dan tidak mengikat;
- b. Anggaran dari Unsur Akademik dapat berupa dana hibah, dana penelitian dan dana pengabdian masyarakat serta dana lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

- c. Anggaran dari unsur Bisnis dapat berupa dana hibah, dana CSR (Corporate Social Responsibility), dana bantuan sosial dan dana lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Anggaran dari unsur Community dapat berupa iuran anggota, sumbangan sukarela dan dari sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan; dan/ atau
- e. Anggaran dari unsur Government dapat berupa alokasi anggaran dari Dana Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementrian/Lembaga yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VI

PENGEMBANGAN DESA RODJO KOYO PEMBIBITAN TERNAK

Pasai 8

- (1) Pengembangan Desa Rodjo Kojo Pusat Perbibitan Domba Sakub di Daerah selanjutnya akan dilaksanakan di beberapa desa atau kawasan di Daerah berdasar potensi dan populasi komoditas ternak unggulan.
- (2) Berdasar potensi dan populasi komoditas ternak unggulan desa atau kawasan, maka Kabupaten Brebes akan mengembangkan 11 (sebelas) VBC menuju smart village berbasis peternakan, yaitu :
 - a. VBC Itik Lokal Brebes berada di Kelurahan Limbangan Wetan, Kelurahan Limbangan Kulon dan Kelurahan Gandasuli Kecamatan Brebes;
 - b. VBC Ayam Buras berada di Desa Buara, Desa Baros dan Desa Ciseureuh Kecamatan Ketanggungan;

- c. VBC Ayam Ras Petelur berada di Desa Pakujati Kecamatan Paguyangan;
- d. VBC Domba Ekor Gemuk dan/ atau Peranakan Ekor Gemuk (P.E.G) berada di Desa Tegalglagah Kecamatan Bulakamba;
- e. VBC Domba Persilangan berada di Desa Batusari Kecamatan Sirampog;
- f. VBC Domba Sakub berada di Desa Pandansari Kecamatan Paguyangan dan Desa Wanareja Kecamatan Sirampog;
- g. VBC Sapi Jabres berada di wilayah Kecamatan Bantarkawung dan Desa Kalinusu Kecamatan Bumiayu (Padang Pengembalaan Maribaya);
- h. VBC Sapi Eksotik berada di Desa Sridadi Kecamatan Sirampog;
- i. VBC Sapi Lokal Persilangan berada di Desa Buara Kecamatan Ketanggungan;
- j. VBC Kerbau berada di Desa Pamulihan Kecamatan Larangan, Desa Kemandungan Kecamatan Bantarkawung, Desa Indraajaya Kecamatan Salem, Desa Tonjong dan Desa Kutarnendala Kecamatan Tonjong; dan
- k. VBC Kambing Perah berada di Desa Wanatirta Kecamatan Paguyangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.



Ditetapkan di Brebes pada tanggal 17 MAY 2022

BREBES,



BUPAT R BES,
IDZA PRIYANTI

